

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :
Zaenal Aripin
170810216

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Zaenal Aripin
170810216**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zaenal Aripin
NPM : 170810216
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Manyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Januari 2021



Zaenal Aripin
170810216

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Zaenal Aripin
170810216**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 20 Januari 2021



**Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang berperan dalam penerimaan pendapatan pemerintah provinsi. Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu pendapatan asli daerah dimana, digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di samsat batam center. Ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan didapat sampel sebesar 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik accidental sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil analisis terdapat pengaruh signifikan secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel anova sebesar 0,000. Angka 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai F hitung sebesar 18.517 lebih besar dari pada Ftabel sebesar 2,70 yang artinya variabel bebas kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan secara silmultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota batam.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Kualitas Pelayanan; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Motorized Vehicle Tax (PKB) is one type of tax that plays a role in the revenue of the provincial government. Motor vehicle tax (PKB) is one of the original regional revenues which is used to finance the development of the province. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and service quality on motor vehicle taxpayer compliance. This research is a quantitative research. The population in this study were registered taxpayers at the Samsat Batam Center. The sample size in this study was determined using the Slovin formula and obtained a sample of 100 respondents. The sampling technique in this research is accidental sampling technique. This type of research is quantitative research using primary data sources and secondary data. The data collection method used is by distributing questionnaires to motor vehicle taxpayers. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 25 program. The results of the analysis show a simultaneous significant effect of taxpayer awareness, tax sanctions and service quality on motor vehicle taxpayer compliance. Based on the results of the research hypothesis test, it is proven by the significance value in the ANOVA table of 0,000. The number 0.000 is smaller than 0.05 and the calculated F value of 18.517 is greater than the F table of 2.70 which means that the independent variables of taxpayer awareness, tax sanctions and service quality simultaneously have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Batam city.

Keywords: *Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Service quality; Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Atas berkat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Rektor Universitas Putera Batam
 2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
 3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
 4. Bapak Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam
 5. Seluruh Staff Dosen pengajar Program Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
 6. Kedua Orang tua saya, Bapak Juwari dan Ibu Yulianah atas arahan dan semangat, kasih sayang, dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama ini
 7. Andi fika diana teman yang selalu memberi motivasi dan semangat
 8. Teman-teman seperjuangan dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi
- Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta berkatNya, Amin.

Batam, 20 Januari 2021

Zaenal Aripin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Pengertian Pajak.....	16
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.3 Kesadaran Wajib Pajak.....	19
2.4 Sanksi Perpajakan.....	20
2.5 Kualitas Pelayanan.....	23
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.7 Penelitian Terdahulu.....	26
2.8 Kerangka Pemikiran.....	32
2.9 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian.....	34
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	34
3.3 Populasi Dan Sample.....	37
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
3.6.1 Stastistik Deskriptik.....	40
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	40
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.4 Uji Pengaruh.....	43
3.6.5 Uji Hipotesis.....	44
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Instansi	49
4.1.2 Visi Dan Misi	49
4.1.3 Deskriptif Data.....	50
4.1.4 Karakteristik Responden	51
4.1.5 Stastistik Deskriptif	52
4.1.6 Uji Kualitas Data.....	53
4.1.7 Uji Asumsi Klasik	57
4.1.8 Uji Pengaruh	61
4.1.9 Uji Hipotesis	62
4.2 Pembahasan	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	701
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	332
Gambar 4.1 Gambar Hitogram.....	57
Gambar 4.2 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Kendaraan Serta Penerimaan PKB Di Kota Batam.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	36
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	48
Tabel 4.1 Proses Pembagian Kuesioner	50
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Umur	51
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Descriptive	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	54
Tabel 4.7 Uji Validitas Sanksi Perpajakan	54
Tabel 4.8 Uji Validitas Kualitas Pelayanan.....	54
Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Realiabilitas	57
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	61
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial T	63
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan F	64

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Rumus Slovin.....	38
Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda	44
Rumus 3.3 Uji T.....	44
Rumus 3.4 Uji F.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selayaknya perekonomian disebuah suatu rumah tangga ataupun keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Diantara sumber penerimaan negara tersebut, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Kusnanto, 2019). Guna memberikan perasaan aman dan mewujudkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan setiap daerah dapat dilakukan pembangunan secara merata. Tentunya hal tersebut harus didukung oleh sumber dana yang memadai. Maka, jelas peran penerimaan pajak untuk sebuah negara jadi sangat dominan dalam menunjang berlangsungnya roda pemerintahan serta pembiayaan pembangunan. Maka penerimaan pajak harus dioptimalkan agar kesejahteraan masyarakat setiap daerah bisa merata (Efriyenti, 2019).

Dalam pelaksanaan pembiayaan dan pembangunan yang merata, secara efektif tidak mungkin pemerintah pusat belum dapat mewujudkan. Maka disentralisasi dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk secara langsung mengatur dan mengawasi keperluan yang ada di daerah. Demi efisien dan efektivitas pelaksanaan keperluan-keperluan pemerintah pusat itu, maka sejumlah keperluan itu diserahkan kepada daerah yaitu pemerintah daerah. Baik yang menyangkut kebijakan,

Perencanaan serta pelaksanaan atupun pendanaan. Tetapi seluruhnya itu tidak terpisah dari tanggung jawab pemerintahan daerah ke pusat (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah satu diantara jenis pajak yang berperan dalam penerimaan penghasilan pemerintah provinsi. PKB menjadi satu diantara pendapatan asli daerah dimana, dipakai untuk mendanai pembangunan provinsi. PKB ialah pajak yang dipungut oleh provinsi tetapi tiap kabupaten atau kota diberikan wewenang untuk memungut sendiri melalui kantor samsat seperti dituangkan dalam perpres Nomor 5 Tahun 2015 mengenai penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Kowel, Kalangi, & Tangkuman, 2019).

Perilaku ketaatan wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting bagi penerimaan pajak. Situasi sosial masyarakat tidak selalu baik, mengingat masih banyak WP yang berusaha menghindari kewajiban perpajakannya (Widyana & Putra, 2020). Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemungutan pajak yang tidak secara langsung dinikmati WP, ketidakpuasan publik akan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak rata serta kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi (Rahmawati & Yulianto, 2018). Kepatuhan pajak satu diantara alternatif yang tepat guna mencapai sasaran penerimaan pajak, semakin patuh WP maka pendapatan pajak akan semakin meningkat juga (Savitri & Musfialdy, 2016). Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi sangat penting bagi negara yang sebagian besar sumber pengeluaran berasal dari penerimaan pajak.

Kesadaran WP merupakan suatu niatan individu atau itikat baik untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai hati nurani tulus serta ihklas. Pajak penerimaan daerah akan meningkat bila didukung oleh kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban pajakannya. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang pajak untuk pembangunan serta diharapkan ketaatan melunasi pajak semakin naik sehingga penerimaan daerah juga naik (Rusmayani & Supadmi, 2017). Rendahnya kesadaran masyarakat dapat dilihat dari masih sedikit informasi yang didapat masyarakat tentang peranan pajak selaku sumber penerimaan negara serta manfaat positif atau peran pajak dalam pembangunan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karena terdapat asumsi masyarakat bahwa tidak adanya timbal balik (*kontra prestasi*) secara langsung dari pajak mereka bayar dan perihal itu mampu ditinjau dari pembangunan sarana serta prasarana yang belum merata (Tjaraka, 2019). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018) menunjukan capaian bahwa kesadaran WP yang diukur memakai indikator dorongan diri sendiri serta kepercayaan masyarakat berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP PKB di kabupaten muna. Demikian pula dengan (Wardani & Rumiyatun, 2017) membuktikan bahwa kesadaran WP berdampak positif pada kepatuhan WP kendaraan bermotor.

Sanksi pajak salah satu faktor penting untuk memberikan pelajaran terhadap WP yang tidak patuh pada peraturan pajak yang ada (Cokorda Istri Putra Nirajenani & Merkusiwati, 2018). Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan dengan cara memberikan tekanan pada WP guna tidak melaksanakan penyelewengan perpajakan ataupun aksi ilegal dalam upaya untuk menyelundupkan pajak. WP

cenderung akan taat jika WP berfikir sanksi pajak sangat merugikan. Pengenaan sanksi perpajakan jika WP diketahui melakukan penyelewengan pajak melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik serta tertegrasi dan lewat pemeriksaan pajak. Undang-undang (UU) serta aturan sudah mengontrol bagaimanakah penyelenggaraan berkualitas baik, mencakup sanksi yang hendak diberi kepada WP apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Penyelenggaraan serta penjatuhan sanksi yang dimaksud berwujud sanksi administrasi ataupun denda ataupun pidana, supaya WP tidak lagi melaksanakan penyelewengan pajak (Dwikora, 2019). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (I Putu Gede Diatmika, 2017) menyatakan sanksi pajak mempunyai dampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP PKB di kantor samsat wilayah banyuwangi. Senada penelitian yang dilakukan (Kusuma, 2017) dampak sanksi perpajakan pada kepatuhan WP pengguna kendaraan bermotor hasil penelitian memperlihatkan ada dampak positif serta signifikan. Bertolakbelakang penelitian yang dilaksanakan (Wardani & Rumiyaun, 2017) yang menjabarkan PKB tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WP PKB.

Pembentukan UU No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, ialah suatu upaya menaikkan kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat melewati suatu peraturan daerah. Tinggi rendahnya kepatuhan WP juga dipengaruhi oleh kualitas layanan. Kualitas layanan berperan sangat besar pada kenaikan kepatuhan WP ketika membayar pajaknya (Gustiari & Suprasto, 2018). Sebagai usaha pelayanan sudah dilakukan oleh instansi pemerintahan dengan semaksimalnya, seperti peningkatan layanan yang mempermudah bagi wajib pajak dalam

melakukan pembayaran kewajibannya, akan tetapi masih ada fenomena pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui perantara atau disebut dengan percaloan yang merupakan satu diantara persoalan yang terjadi saat ini. Wajib pajak memakai jasa tersebut karena beranggapan lebih mudah, *instan* dan tidak membuang waktu untuk pergi ke tempat pembayaran pajaknya, maka dari itu pemerintah atau petugas pajak sebagai petugas berwenang harus selalu memperbarui serta meningkatkan kualitas layanan (Gustiari & Suprasto, 2018). Persepsi wajib pajak terhadap kepuasan pelayanan akan mendorong diri sendiri dalam melakukan kewajibannya tepat waktu, sehingga akan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari aspek PKB. Kepatuhan WP mampu ditingkatkan apabila kualitas layanan yang memuaskan sehingga memotivasi dan WP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajaknya (Agustin & Putra, 2019). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan (Marfila, Sofianty, & Nurhayati, 2019) hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kualitas layanan terhadap kepatuhan WP. Senada dengan (Handayani Barus, Kamaliah, & Anisma, 2016) yang menyatakan bahwa hasil uji hipotesisnya memperlihatkan kualitas layanan berdampak pada kepatuhan WP.

Banyaknya kendaraan bermotor di kota Batam, hendaknya pemerintah daerah mampu memperoleh lebih penerimaan perpajakan dari sektor ini. Dapat ditinjau dari realisasi penerimaan PKB di kantor SAMSAT Batam Center yang belum bisa dimaksimalkan karena beberapa kendala seperti kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi perpajakannya.

Tabel 1.1 Total Kendaraan Serta Penerimaan PKB Di Kota Batam

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
1	2015	357.041	245.837.434.394
2	2016	341.780	253.429.243.171
3	2017	333.033	275.168.439.825
4	2018	357.976	319.672.449.181
5	2019	367.305	310.412.698.681

Sumber: BP2RD Provinsi Kepri

Sesuai tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PKB pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami kenaikan yang signifikan tetapi penurunan terjadi tahun 2019.

Apabila dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2017 dan mengalami kenaikan untuk tahun selanjutnya membuktikan bahwa tingkat kepatuhan WP PKB dalam melunasi pajak masih rendah. Hal ini disebabkan faktor lingkungan dan faktor individu. Faktor lingkungan WP meliputi aturan perpajakan, kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Sedangkan faktor individu yaitu kesadaran diri sendiri terhadap hutang membayar pajaknya.

Berlandaskan persoalan yang telah dijabarkan dan diuraikan mengenai berbagai penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian kembali dengan berjudul “ **Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam**” untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dipaparkan hingga pengidentifikasi masalah yaitu:

1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota batam
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya
3. Sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak
4. Peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan utama yang diteliti dan dibahas dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka batasan persoalan yang ditetapkan penulis adalah:

1. Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota batam, diukur dengan variabel: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.
2. Objek penelitian adalah samsat kota batam.
3. Kendaraan bermotor yang teliti hanya kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat batam center.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan diatas mampu perumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Bagaimanakah pengaruh kesadaran, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah serta mengembangkan wawasan serta informasi, khususnya dampak kesadaran, sanksi perpajakan serta kualitas layanan terhadap kepatuhan PKB. Diharapkan dari capaian penelitian ini mampu menambah sumber kepustakaan di sektor akuntansi perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai rekomendasi dan evaluasi bagi pihak samsat batam center, dalam memahami aspek-aspek yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajaknya sehingga bisa lebih optimal.
2. Sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi peneliti dengan permasalahan lain yang terkait dengan kesadaran waib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Penjelasan para ahli tentang pemahaman pajak diantaranya sebagai berikut (Idris, 2018) :

1. Menurut Adriani (*Professor of Tax Law, University of Amsterdam*) Pajak merupakan iuran negara yang harus dibayar oleh wajib pajak, pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat balasan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran *public* terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa iuran wajib, berwujud uang ataupun barang, yang dipungut oleh penguasa sesuai norma hukum, guna menutup beban produksi barang jasa kolektif guna mengapai kesejahteraan umum.
3. Menurut Prof S.I Djajadiningrat Pajak sebagai sebuah kewajiban memberikan sebageian dari harta untuk negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman sesuai aturan yang ditentukan pemerintah dan mampu dipaksakan, namun tidak terdapat jasa timbal balik negara secara langsung, berguna memelihara kesejahteraan umum.

4. Rochmat Soemitro pajak ialah peralihan harta dari sektor swasta ke publik sesuai UU yang mampu dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan yang secara langsung mampu diperlihatkan, yang dipakai pengeluaran umum serta yang dipakai selaku alat pendorong dengan penghambat ataupun guna menggapai maksud yang terdapat diluar bidang keuangan negara .

Sesuai sejumlah pengertian diatas, penulis menyimpulkan pajak ialah peralihan harta dari masyarakat pada kas negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin serta “ *surplus*” nya dipakai untuk *public saving* yang merupakan asal utama membiayai *public investment* (Mardiasmo, 2011).

Menurut UU No.16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam (Raharjo & Bieattant, 2019). Pajak ialah partisipasi WP kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa sesuai UU, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011) yang dikutip oleh (Raharjo & Bieattant, 2019), pajak diklasifikasi serta digolongkan jadi sejumlah bagian yakni:

1. Menurut golongannya dibedakan menjadi dua golongan pertama pajak langsung yaitu pajak yang dibebankan oleh WP sendiri serta tidak bisa dilimpahkan pada individu lainnya. Kedua pajak tidak langsung yakni pajak yang mampu dibebankan ataupun dilimpahkan pada individu lainnya.
2. Sesuai sifatnya dibedakan menjadi dua, pertama pajak subjektif yakni pajak yang sesuai subjeknya serta memfokuskan kondisi dari WP. Kedua pajak

objektif yakni pajak yang sesuai objeknya, tanpa memfokuskan kondisi dari WP.

Sesuai lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua, pertama pajak pusat yaitu pajak yang dipungut berguna melunasi kebutuhan rumah tangga negara dilaksanakan pemerintah pusat. Pajak daerah yakni pajak yang dipungut untuk melunasi keperluan rumah tangga daerah serta dilakukan pemerintah daerah.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Wulandari, 2018) Pajak daerah, yang selanjutnya dinamai pajak ialah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa sesuai UU, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 pajak dikontrol provinsi serta kabupaten/kota satu diantaranya ialah PKB.

Objek dari PKB yaitu seseorang yang memiliki atau menguasai atas kendaraan bermotor. PKB ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud ialah seluruh kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat serta digerakan oleh alat teknik berwujud motor ataupun alat lain yang berguna mentransformasikan sebuah sumber daya energi tertentu jadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang berkaitan, mencakup peralatan berat serta peralatan besar yang dalam operasinya memakai roda dan motor dan tidak melekat secara permanen dan kendaraan bermotor yang dioperasikan air (Anggoro, 2017).

Pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor mampu ditetapkan melalui kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor di provinsi yang berkaitan dan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor di provinsi selama jangka tertentu, contohnya 90 hari berturut turut. Hal ini karena kendaraan bermotor tersebut ikut menikmati fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut (Anggoro, 2017).

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Raharjo & Bieattant, 2019) Kesadaran adalah elemen di diri manusia guna mengetahui kenyataan serta bagaimana mereka berperilaku pada kenyataan, sedangkan perpajakan yaitu mengenai tentang pajak. Artinya bahwa tidak adanya tekanan dari orang lain serta mengetahui tentang pajak merupakan keadaan wajib pajak yang sadar (Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Kesadaran WP mampu ditinjau dari kesungguhan serta kemauan WP untuk melunasi kewajiban perpajaknya yang diperlihatkan dalam pemahaman WP pada kegunaan pajak serta kesungguhan WP dalam melunasi pajaknya (Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2018). Semakin tinggi taraf kesadaran WP, maka pemahaman serta penyelenggaraan kewajiban perpajakan semakin bagus hingga mampu menaikkan ketaatan (Astana & Merkusiwati, 2017).

Kesadaran salah satu bentuk keikutsertaan dalam pembangunan negara. Kesadaran untuk menunda kewajiban dalam membayar pajak serta meringankan tanggungan pajaknya sangat merugikan bagi negara, perihal ini kesadaran bagi WP yang ingin melaksanakan pembayaran pajak karena mereka sadar (Raharjo &

Bieattant, 2019). Wajib pajak yang sadar pajak, hendak mempunyai keyakinan mengenai pentingnya melunasi pajak untuk menolong melaksanakan pembangunan negara (Raharjo & Bieattant, 2019). Kesadaran telah mengartikan bahwa pajak telah ditetapkan oleh hukum dan bisa ditegakkan. Wajib pajak akan melakukan kewajibannya jika telah mengetahui dasar hukum yang kuat serta merupakan kewajiban mutlak bagi tiap warga negara (Wijaya, 2019).

Maka mampu diambil simpulan bahwa kesadaran WP ialah kondisi WP mengetahui serta memahami perihal perpajakan. Kesadaran WP sangat dibutuhkan jika WP sudah sadar untuk melunasi pajak hingga kepatuhan WP hendak terpenuhi, sehingga pelunasan pajaknya mengalami peningkatan serta tidak terdapat lagi WP yang tidak melunasi pajaknya.

2.1.3.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh kesadaran WP dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Meifari, 2020):

1. Sadar akan adanya hak serta kewajiban perpajakan.
2. Percaya bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan negara.
3. Secara suka rela mendorong diri sendiri dalam membayar pajak

2.4 Sanksi Perpajakan

Kata sanksi merupakan kata yang dihindari oleh hampir semua orang, apalagi terkait sanksi perpajakan. Masyarakat atau wajib pajak tidak mengetahui dengan benar terkait dengan pengenaan sanksi perpajakan sehingga banyak pengenaan sanksi perpajakan diakibatkan oleh keteledoran karena ketidaktahunnnya. Sanksi

ialah suatu tindakan hukum yang dilaksanakan pihak yang berwenang saat adanya penyelewengan pada suatu aturan perundang undangan (Kurniawan, 2019).

Sanksi perpajakan ialah jaminan ketetapan aturan perundang-undangan perpajakan hendak dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan ialah alat pencegah supaya WP tidak menyelewengkan norma pajak (Mardiasmo, 2011). Sanksi memiliki perananan krusial untuk mendisiplinkan para penyelewengan pajak supaya tidak meremahkan regulasi perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). UU No.28 tahun 2009 yang mengatur sanksi PKB mengenai pajak serta redistribusi daerah. Kebijakan ini menjabarkan WP yang tidak melunasi kewajiban PKB. Sanksi perpajakan diterapkan untuk wajib pajak, supaya WP mengerti tentang tujuan dari sanksi. Penenaan sanksi yang layak bermaksud memberikan pelajaran bagi pelanggar kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Pada UU perpajakan ada dua jenis sanksi yakni sanksi administrasi serta pidana. Ancaman terhadap penyelewengan sebuah norma ada yang dijatuhi sanksi administrasi saja, ada yang hanya dijatuhi sanksi dengan pidana saja, serta terdapat juga yang dijatuhi sanksi administrasi serta pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai UU perpajakan yakni:

Yang pertama sanksi administrasi terdiri dari (Ayza, 2017):

1. Sanksi administrasi berwujud denda. Sanksi denda ialah sanksi yang paling banyak dijumpai di UU perpajakan. Berhubungan besarnya denda mampu ditentukan sebesar total tertentu, presentase dari total tertentu, ataupun nilai perkalian dari total tertentu. Di sebagian penyelewengan, sanksi denda ini hendak ditambahkan sanksi pidana.

2. Sanksi administrasi berwujud bunga. Sanksi ini mampu dikenai atas penyelewengan yang mengakibatkan utang pajak jadi lebih besar. Total bunga dikalkulasi sesuai presentase dari sebuah total, diawali dari ketika bunga itu menjadi hak/kewajiban hingga ketika diperoleh pembayarannya.
3. Sanksi administrasi berwujud peningkatan. Sanksi ini mampu menjadi sanksi yang paling ditakuti oleh WP. Perihal itu sebab jika dijatuhi sanksi itu, total pajak yang wajib dilunasi mampu jadi berlipat ganda. Sanksi berwujud peningkatan basisnya dikalkulasi dengan nilai presentasi tertentu dari total pajak yang tidak kurang dibayar.

Yang kedua sanksi pidana mencakup:

1. Pidana kurungan atau penahanan, sanksi ini bisa berlangsung sebab terdapat tindakan pidana yang dilaksanakan sebab kelalaian. Batas maksimal hukuman kurungan yakni 1 (satu) tahun, pekerjaan yang wajib dilaksanakan para tahanan kurungan lazimnya lebih sedikit serta ringan, selain dipenjara negara, pada peristiwa tertentu diizinkan melaksanakannya dirumah sendiri dikontrol pihak berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, biasanya tidak terdapat pembagian atas kelas serta dapat mampu jadi pengganti hukuman denda.
2. Pidana penjara. Sanksi ini mampu berlangsung sebab terdapatnya tindakan pidana yang dilaksanakan sengaja. Batasan maksimal penjara adalah seumur hidup, pekerjaan yang dilaksanakan oleh tahanan penjara lazimnya lebih banyak serta berat, terhukum melaksanakan digedung ataupun dirumah penjara, kebebasan para tahanan penjara sangat terbatas, digolongkan atas

kelas sesuai kualitas serta kuantitas kriminalitas dari yang terkatagori berat hingga yang teringan serta tidak mampu jadi pengganti hukuman denda. Sanksi ialah hukuman negatif pada individu yang mnyelewengkan aturan, hingga mampu dikatakan sanksi perpajakan ialah hukuman negatif pada individu yang menyelewengkan aturan melalui cara membayar uang.

2.1.4.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Beberapa indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Wardani & Rumiyaun, 2017):

1. Wawasan mengenai sanksi pajak.
2. Wawasan sanksi administratif.
3. Sanksi serta konsekuensinya.
4. Fungsinya sanksi.
5. Pentingnya sanksi

2.5 Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) No. PER-02/PJ/2014, Definisi layanan perpajakan ialah layanan yang diberi oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada rakyat selaras bersama ketetapan pajak yang berlaku. Kantor pajak yang pada penelitian ini ialah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ialah sebuah sistem administrasi yang diciptakan guna memperlancar serta menyegerakan layanan keperluan rakyat yang aktivitasnya dilaksanakan disatu gedung. Pelaksanaan pelayanan publik wajib dipertanggung jawabkan selaras bersama regulasi aturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk umum ataupun pada atasan unit layanan instansi pemerintahan.

Tingkah laku individu muncul disebabkan terdapat kemauan untuk bertindak. perihal itu satu diantaranya dipengaruhi oleh keyakinan mengenai terdapatnya perihal yang berdampak ke tindakannya. Kualitas pelayanan ialah satu diantara faktor eksternal yang mampu mendukung atau menghambat niat seseorang dalam melunasi kewajiban pajaknya. Satu diantara cara menaikan ketaatan WP yakni dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan (Gustiari & Suprasto, 2018). Layanan yang berbobot dimaknai selaku sebuah layanan yang mampu memunculkan rasa puas untuk konsumen serta tetap dibatas standar pemenuhan cita layanan serta wajib dilakukan (Nita & Supadmi, 2019). Kualitas pelayanan mampu diukur memakai keahlian memberi layanan yang memuaskan, mampu memberi layanan dengan tanggapan, keahlian, kesopanan serta perilaku mampu dipercaya yang dipunya oleh aparat pajak. Disamping itu, kemudahan guna melaksanakan hubungan komunikasi yang baik, mengerti keperluan WP, terdapatnya fasilitas fisik mencakup sarana komunikasi yang mencukupi, serta karyawan yang cekatan pada tugasnya (Sari & Susanti, 2015).

2.1.5.1 Indikator Kualitas Pelayanan

Beberapa indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini sebagai berikut (Handayani Barus et al., 2016):

1. Petugas memiliki kreadibilitas sikap baik serta sopan.
2. Kemudahan dalam menerima informasi.
3. Bimbingan serta arahan dari petugas mudah didapat.
4. Kerapian petugas dalam berpakaian.
5. Fasilitas yang ada membuat nyaman

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Fitria, 2017) dijelaskan terdapat 2 jenis kepatuhan WP yakni kepatuhan formal serta material:

1. Kepatuhan formal ialah sebuah kondisi yakni WP melunasi kewajiban pajak secara formal selaras bersama ketentuan di UU Perpajakan.
2. Kepatuhan material ialah sebuah kondisi dimana WP secara substansi ataupun hakekat menunaikan seluruh ketentuan perpajakan, yakni selaras bersama muatan serta jiwa UU perpajakan. Kepatuhan material mampu juga mencakup kepatuhan formal.

Kepatuhan dimaknai terdapatnya upaya dalam mematuhi aturan hukum oleh individu ataupun organisasi (Yanti, 2018). Kepatuhan pajak dapat dimaknai selaku sebuah kondisi yang mana WP patuh serta mempunyai kesadaran guna menunaikan kewajiban perpajakan (Sari & Susanti, 2015). Kepatuhan WP ialah WP melunasi kewajiban pajaknya serta melakukan hak pajak dengan baik dan benar selaras bersama aturan serta UU pajak yang berlaku (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kepatuhan WP adalah wajib pajak yang menyelesaikan kewajibannya dalam rangka berkontribusi bagi pembangunan negara, dimana dalam penyelesaian kewajibannya diharapkan secara sukarela (Wahyu Cahyadi & Jati, 2016). Mengingat di Indonesia sistem perpajakannya menganut *system self assesment* dimana kepatuhan WP jadi aspek yang sangat esensial karena ketika proses pembayarannya memberikan kepercayaan penuh pada WP dalam mengkalkulasi, membayar dan melaporkan kewajibannya (Aprilliyana, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI No. 74/PMK.03/2012 mengenai tata cara penetapan WP dengan kriteria tertentu dalam (Rahayu, 2017) kriteria WP yang patuh yakni:

1. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan semua jenis pajak.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak.
3. Tidak pernah dipidana berhubungan penyelewengan pajak

2.1.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa indikator yang mengperagahui kepatuhan WP dalam penelitian ini yakni (Wardani & Rumiyaun, 2017):

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya.
3. Persyaratan pembayar pajak telah dipenuhi.
4. Pengetahuan adanya jatuh tempo pembayaran pajak

2.7 Penelitian Terdahulu

Riset yang dilaksanakan (Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2018) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP dalam Membayar PKB” Teori yang digunakan dalam peneliti yaitu *Theory of Planned Behavior*. 100 WP kendaraan bermotor yang dijadikan sampel. Penentuan sampel memakai metode *accidental sampling* yakni menentukan responden selaku sampel secara tidak sengaja. Pengumpulan data dilaksanakan melewati penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang dipakai yakni analisis regresi linear berganda. Capaian analisis disimpulkan kesadaran WP, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan,

sanksi perpajakan serta sosialisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan WP dalam membayar PKB di kantor SAMSAT Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widnyani & Suardana, 2016) “ pengaruh sosialisasi, sanksi serta persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib dalam membayar PKB“ pengelompokan data menggunakan metode survey lewat instrument kuesioner. Teknik olah data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan capaian analisis menyatakan sosialisasi, sanksi serta persepsi akuntabilitas berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP PKB.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kowel et al., 2019) bertitel “pengaruh pengetahuan WP, kesadaran WP dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WP PKB di kabupaten minahasa selatan”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penentuan sample memakai metode *accidental sampling* lewat mendistribusikan kuesioner. Metode analisis yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda. Sesuai capaian kajian menyatakan pengetahuan WP, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di kabupaten minahasa selatan.

Penelitian yang dilakukan (Rohmah, 2018) yang berjudul “Pengaruh norma subjektif, kesadaran WP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP PKB di samsat kabupaten malang” metode analisis data menggunakan stastistik deskriptif, penelitian instrumen penguji menggunakan uji asumsi klasik, analisi regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien. Hasil uji

menyatakan norma subjektif, kesadaran WP, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berdampak secara simultan pada kepatuhan WP PKB.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2018) yang berjudul “pengaruh akuntabilitas pelayanan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayarkan PKB di kota batam” studi memakai metode deskriptif kuantitatif bersama teknik penentuan sample menggunakan *purposing sampling* dengan dihitung menggunakan rumus *slovin*. Analisis data memakai analisis regresi linier berganda. Capaian analisis memperlihatkan akuntabilitas pelayanan publik tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WP sementara sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP.

Penelitian dilakukan oleh (Efriyenty, 2019) dengan judul “pengaruh sanksi perpajakan serta pemahaman WP terhadap kepatuhan WP individu dalam membayar PKB di kota batam”. Teknik *accidental sampling* digunakan untuk menentukan sampelnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer serta sekunder. Metode analisis data memakai analisis regresi linier berganda serta dilakukan pengujian hipotesis. Hasil analisis menyatakan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP untuk kesadaran WP secara parsial tidak berdampak pada kepatuhan WP.

Penelitian yang dilaksanakan (Aprilliyana, 2017) dengan judul “ Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP PKB studi pada wpop samsat kota surakarta” metode pengambilan sampel di studi memakai metode *random sampling*. Teknik analisis data yang dipakai menggunakan regresi

linier berganda. Capaian penelitian ini menyatakan kesadaran berdampak positif, tarif pajak serta sanksi perpajakan berdampak negatif pada kepatuhan WP guna membayarkan PKB.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


NO	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil penelitian
1	(Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berdampak signifikan pada kepatuhan WP 2. Kualitas pelayanan berdampak signifikan pada kepatuhan WP 3. Pemahaman peraturan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP 5. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP
2	Widnyani & Suardana, 2016	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan WP ketika membayar PKB. 2. Membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Membuktikan bahwa persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3	(Kowel, Kalangi, &	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan WP

	Tangkuman, 2019)	Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan	<p>kendaraan bermotor sebab pengetahuan perpajakan mempunyai nilai koefisien positif.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran WP mempunyai angka koefisien positif.</p> <p>3. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan WP kendaraan bermotor sebab modernisasi administrasi perpajakan mempunyai angka koefisien positif</p>
4	(Rohmah, 2018)	pengaruh norma subjektif, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten malang	<p>1. Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan serta Sanksi Perpajakan berdampak secara simultan pada Kepatuhan WP PKB.</p> <p>2. Capaian studi menyatakan bahwa Norma Subjektif (X1) tidak berdampak secara parsial pada Kepatuhan WP PKB (Y).</p> <p>3. Hasil studi menjabarkan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berdampak secara parsial pada variabel (Y)</p> <p>4. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y).</p> <p>5. Capaian studi menjabarkan Kualitas Pelayanan (X4) tidak berdampak secara parsial pada variabel (Y)</p>

5	(Siregar, 2018)	Pengaruh akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian uji dampak akuntabilitas pelayanan pada kepatuhan WP memperlihatkan akuntabilitas layanan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WP. 2. Capaian uji dampak sanksi pajak pada kepatuhan WP memperlihatkan sanksi pajak berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	(Efriyenty, 2019)	pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian uji hipotesis sudah membuktikan ada dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. 2. Capaian pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan, dan Pemahaman wajib pajak secara simultan berdampak terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam membayar PKB di Kota Batam..
7	(Aprilliyana, 2017)	Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada wpop samsat kota surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan melihat *independen variable* dengan *dependen variable* dengan secara parsial (sendiri) ataupun secara simultan (bersama sama). Berdasarkan penelitian ini mengenai analisis kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor, maka kerangka pemikirannya mampu digambarkan yakni



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H1 :Kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.
- H2 :Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.
- H3 :Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

H4 :Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara bersama sama terhadap kepatuhan WP PKB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ialah rancangan mengenai cara menyimpulkan dan mengkaji data supaya mampu dilakukan secara ekonomis serta selaras dengan maksud penelitian, desain penelitian ini bermula dari persoalan yang sifatnya kuantitatif serta membatasi persoalan yang terdapat di perumusan persoalan. Perumusan persoalan diungkap lewat kalimat pertanyaan, selanjutnya penelitian menggunakan teori guna merespondnya. Pendekatan kuantitatif dengan metode survey dipakai di studi ini.

Menurut (Sugiyono, 2016) metode penelitian kuantitatif mampu dimaknai selaku metode penelitian yang berbasis terhadap filsafat *positivisme*, dipakai guna mengkaji pada populasi serta sample tertentu, teknik penentuan sample lazimnya dilaksanakan random, penghimpunan data memakai instrumen penelitian, analisis data sifatnya kuantitatif atau stastitik dengan maksud menguji hipotesis yang sudah ditentukan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penulis ketika melakukan studi ini menggunakan dua macam variabel yakni *independent variable* serta *dependent variable* yang mencakup satu *dependent variable* serta tiga *independent variable* yang dijabarkan yakni:

3.2.1 Variabel Independen

Jenis variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel lainnya adalah variabel independen (bebas).

3.2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah niatan baik dari individu ketika pemenuhan hutang perpajakannya dengan rasa tulus dan iklas. Ketidapatuhan pembayaran pajak tidak akan terjadi bila didasari dengan rasa tulus, iklas serta mengetahui sangat pentingnya penerimaan pajak bagi pertumbuhan dan pembangunan daerahnya. Indikator penelitian ini meliputi sadar akan adanya hak serta kewajiban perpajakan, percaya bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan negara, secara suka rela mendorong diri sendiri dalam membayar pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017).

3.2.1.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan bisa dikatakan sebagai suatu alat pencegah para wajib pajak supaya tidak melakukan pelanggaran ketentuan yang sudah ditetapkan dalam regulasi UU perpajakan (Mardiasmo, 2011). Beberapa indikator sanksi perpajakan penelitian ini meliputi, pengetahuan akan sanksi pajak, pengetahuan sanksi administrasi, sanksi serta kosenkuensi, fungsinya sanksi, pentingnya sanksi (Wardani & Rumiyaun, 2017).

3.2.1.3 Kualitas Pelayanan

Kepatuhan WP dapat ditingkatkan dengan pemberian layanan yang memuaskan sehingga WP merasa tidak bosan untuk datang kembali. Beberapa indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini sebagai berikut: petugas memiliki kredibilitas sikap baik serta sopan, kemudahan dalam menerima informasi,

bimbingan serta arahan dari petugas mudah didapat, kerapian petugas dalam berpakaian, fasilitas yang ada membuat nyaman (Handayani Barus, Kamaliah, & Anisma, 2016).

3.2.2 Variabel Dependen

Dependent variable (terikat) ialah tipe variabel yang dijabarkan ataupun dipengaruhi oleh *independent variable*.

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan WP adalah perilaku baik serta benar seseorang dalam pelaksanaan hak serta pencukupan kewajiban pajaknya selaras bersama aturan perundangan pajak yang diterapkan sebuah negara. Beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan WP di riset ini antara lain sebagai berikut: pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku, tepat waktu dalam pembayaran pajaknya, persyaratan pembayaran pajak telah dipenuhi, pengetahuan adanya jatuh tempo pembayaran (Wardani & Rumiyatun, 2017)

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Operasional Variabel	Indikator	skala
Kesadaran wajib pajak (X1)	Kesadaran WP mencakup kesadaran terdapatnya hak serta kewajiban pajak menunaikan kewajiban membayarkan pajaknya, kepercayaan rakyat saat membayar pajak guna pembiayaan negara, motivasi diri sendiri guna melunasi pajak secara sukarela (Wardani & Rumiyatun, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sadar akan adanya hak serta kewajiban perpajakan. 2. Percaya bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan negara. 3. Secara suka rela mendorong diri sendiri dalam membayar pajak 	<i>Likers</i>

Sanksi Perpajakan (X2)	Sanksi perpajakan ialah jaminan ketetapan aturan ketetapan perundangan perpajakan (norma perpajakan) hendak ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan ialah alat penangkal (<i>prevetif</i>) supaya WP tidak menyelewengkan norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan mengenai sanksi pajak. 2. Wawasan sanksi administratif. 3. Sanksi serta konsekuensinya. 4. Fungsinya sanksi. 5. Pentingnya sanksi 	<i>Likers</i>
Kualitas Pelayanan (X3)	Kualiatas pelayanan mampu diukur dengan daya memberi layanan yang memuaskan, mampu memberi layanan memakai respon, daya, kesopanan serta perilaku mampu dipercaya yang dipunya oleh aparat pajak (Sari & Susanti, 2015).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memiliki kreadibilitas sikap baik serta sopan. 2. Kemudahan dalam menerima informasi. 3. Bimbingan serta arahan dari petugas mudah didapat. 4. Kerapian petugas dalam berpakaian. 5. Fasilitas yang ada membuat nyaman 	<i>Likers</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan WP merupakan WP menunaikan kewajiban perpajakannya serta melakukan hak perpajakan dengan baik serta benar selaras bersama aturan sert UU pajak yang berlaku (Wardani & Rumiyatun, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya. 3. Persyaratan pembayar pajak telah dipenuhi. 4. Pengetahuan adanya jatuh tempo pembayaran pajak. 	<i>Likers</i>

3.3 Populasi Dan Sample

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2014) populasi diartikan sebagai suatu daerah generalisasi yang mencakup objek maupun subjek dengan memiliki kualitas serta ciri khusus yang ditentukan peneliti guna didalami dan ditarik kesimpulan. Populasi yang ditentukan di penelitian ini yaitu WP PKB yang terdata di SAMSAT Batam Center dibawah naungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Dengan jumlah 367.305 wajib pajak yang terdata dan dijadikan sebagai populasi penelitian ini.

3.3.2 Sample

Menurut (Sugiyono, 2014) sebagian dari populasi adalah sampel. Teknik *accidental sampling* juga bagian dari *nonprobability sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian. Memakai rumus *slovin* guna menetapkan sampel yakni:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Rumus 3.1 Rumus *Slovin*

Keterangan :

n = Ukuran sampel.

N = Ukuran populasi.

e = Presentase ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditoleransi atau diinginkan.

$$n = \frac{367.305}{1+(367.305 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{367.305}{3.673,05} = 100$$

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Selaras bersama maksud yang sudah dirumuskan sebelumnya, hingga macam data yang dipakai ialah data primer serta sekunder.

1. Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden. Sumber yang diambil di penelitian ini sebagai data primer ialah WP kendaraan bermotor yang membayar pajaknya di samsat batam center (Efriyenty, 2019).
2. Sumber data sekunder ialah sumber data yang tak langsung memberi data pada penghimpun data. Data sekunder di studi ini didapat dari beragam sumber serta instansi yang berhubungan bersama studi, buku, laporan jurnal serta lainnya (Efriyenty, 2019).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengelompokan data butuh dilaksanakan di sebuah penelitian sebab data yang terhimpun nanti hendak menjadi asal diproses pengujian. Pada proses penghimpunan data, dibutuhkan teknik-teknik yang dicitakan serta hendak memudahkan penelitian. Sesuai (Sugiyono, 2016) Pengumpulan data ialah langkah sistematis serta standar agar mendapat data yang dibutuhkan. Kuesioner merupakan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini.

3.5.1 Kuesioner

Menurut (Sugiyono, 2014) Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun untuk ditunjukkan kepada responden agar dijawab. Metode ini berupa seperangkat pertanyaan tertulis yang dirancang oleh peneliti yang bermuatan pertanyaan mengenai variabel yang dikaji. Lembar pertanyaan harus jelas serta

tidak meragukan bagi responden. Tujuan dari kuesioner ini agar responden memberikan jawaban secara tertulis, kuesioner ini ditunjukkan kepada WP orang pribadi yang menjadi sample penelitian. Pada penelitian ini jawabannya untuk pertanyaan serta pernyataan pada kuesioner diukur dengan skala *likert*, pembobotannya 1 sampai 5 sebagai berikut:

Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS)

Skor 4 untuk jawaban setuju (S)

Skor 3 untuk jawaban kurang setuju (KS)

Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS)

Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Stastistik Deskriptik

Menurut (Sugiyono, 2014) statistik deskriptif ialah statistik yang dipakai guna menggambarkan data yang sudah dihimpun sebagaimana mestinya, tanpa bertujuan untuk menarik simpulan yang berlaku secara generalisasi. Distatistik deskriptif, capaian tanggapan responden hendak digambarkan sesuai tiap variabel penelitian, namun tidak dipakai guna menciptakan simpulan yang lebih luas.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Kuesioner yang dinyatakan valid atau tidak, jika dapat mengungkap apa yang telah diukur kuesioner itu. Penelitian ni memakai bantuan SPSS versi 25 melalui

cara mengkorelasi antara skor butir pertanyaan dengan total variabel r hitung $> r$ tabel jika bernilai positif maka indikator tersebut valid (Ghozali, 2016). apabila angka korelasi dibawah 0,50 maka sebaliknya yakni butir instrumen tersebut tidak valid wajib disempurnakan ataupun dihilangkan.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sesungguhnya ialah instrument guna mengukur sebuah kuesioner yang merupakan parameter dari suatu variabel ataupun konstruk. Sebuah kuesioner dapat dianggap valid apabila tanggapan individu pada pernyataan adalah konstan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas dari tiap konstruk yang dipakai di penelitian ini memakai metode *Cronbach's Alpha* melalui *software* SPSS versi 25 (Raharjo & Bieattant, 2019). Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas dengan cara ukur sekali saja, yakni pengukuran hanya dilaksanakan sekali serta hasilnya dibanding bersama pertanyaan lainnya ataupun mengukur antara hubungan antara jawaban pertanyaan yang diciptakan. Sebuah variabel itu dianggap reliable apabila angka Cronbach Alpha $> 0,6$ (Ghozali, 2016).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Merupakan sebuah kualifikasi yang wajib ada di regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yang tergolong ke uji asumsi klasik, diantaranya yakni:

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud guna menguji apa nilai residual yang dihasilkan dari model regresi mempunyai distribusi normal (Lobinsen & Tobing, 2019).

Berikut ini sejumlah cara guna menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau sebaliknya.

1. Uji Grafik histogram apabila didapatkan grafik berbentuk lonceng maka data berdistribusi normal
2. Uji *normal probability plot* berdistribusi normal apabila terbentuk garis diagonal yang lurus dan garis diagonal akan dibandingkan dengan plotting data residual
3. Uji *kolmogorov-smirnov* dengan melihat signifikansi nilai residual. Kriteria pengujian jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi secara normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi secara normal

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bermaksud menguji apa di metode regresi berlangsung ketidaksepadaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. bila variance dari residual satu pengamatan lainnya konstan, maka dinamai homoskedastisitas serta bila berbeda dinamai heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Pengujian heteroskedastisitas dalam peneltian ini dilaksanakan memakai uji statistik glejser, yaitu dilaksanakan memakai mentrasformasi angka residual jadi absolut residual serta lalu meregresinya dengan *independen variable* di model. Dengan kriteria ketetapan sebesar 0,05 atau 5%, bila didapat angka signifikansi untuk independen variable $>$ angka signifikansi yang telah ditentukan, maka mampu disimpulkan model regresi tidak terjadi persoalan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.6.3.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bermaksud guna menguji apakah model regresi dijumpai adanya korelasi antar *independent variable*. Model regresi yang baikhendaknya tidak berlangsung korelasi diantara *independent variable*. bila *independent variable* saling berhubungan hingga variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal ialah *independent variable* yang angka hubungan antar sesama *independent variable* sama dengan nol. Untuk mengindikasi terdapatnya ataupun tidaknya multikolonieritas di model regresi:

- 1) Nilai tolerance atau lawannya
- 2) Variance inflation factor (VIF)

Nilai yang umum dipakai guna memperlihatkan multikolonieritas ialah apabila nilai tolerance $< 0,10$ serta nilai VIF > 10 maka terjadinya multikolonieritas, bila nilai tolerance $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonieritas di model regresi (Ghozali, 2016)

3.6.4 Uji Pengaruh

3.6.4.1 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ialah korelasi secara linier antara dua ataupun lebih *independent variable* (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan *dependent variable* (Y). Analisis ini untuk memprakirakan nilai dari *dependent variable* bila angka *independent variable* naik atau turun serta guna melihat arah korelasi antara *independent variable* bersama *dependent variable* apakah tiap *independent variable* berkorelasi positif ataupun negatif (Aprilliyana, 2017).

Persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda

Keterangan :

Y = kepatuhan WP kendaraan bermotor

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi (memperlihatkan nilai naik ataupun turun *dependent variable* yang dibasiskan terhadap korelasi nilai *independent variable*)

x_1 = Kesadaran Wajib Pajak

x_2 = Sanksi Perpajakan

x_3 = Kualitas Pelayanan

e = eror

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauhkah dampak satu *independent variable* secara individual guna menjabarkan variasi *dependent variable* (Ghozali, 2016). Cara melakukan uji t yakni:

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{1+r^2}$$

Rumus 3.3 Uji T

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien Korelasi Parsial

r^2 = Koefisien Determinan

n = Jumlah Data

Adapun beberapa perumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah :

Ho1 : Kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ha1 : Kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ho2 : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ha2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ho3 : Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ha3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji hipotesis dilaksanakan dengan uji t dengan taraf signifikansi koefisien regresi 0,05 ($\alpha=5\%$) dikriteriakan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan angka signifikansi $< 0,05$ berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan *independent variable* berpengaruh pada *dependent variable*.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan angka signifikansi $> 0,05$ berarti H_0 diterima atau H_a ditolak, sehingga disimpulkan *independent variable* tidak berpengaruh pada *dependent variable*.

3.6.5.2 Uji signifikansi simultan (Uji Stastistik F)

Uji stastistik F basisnya memperlihatkan apakah seluruh *independent variable* yang dimaksud di model memiliki pengaruh secara bersamaan *independent variable* pada *dependent variable* (Ghozali,2013) dalam (Banjarnahor & Lubis, 2020). Uji simultan (Uji F) menggunakan persamaan yakni:

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2)(N - K - 1)}$$

Rumus 3.4 Uji F

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinan

k = Total *Independent variable*

n = Total anggota atau kasus

Adapun beberapa perumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H_0 :Kesadaran WP, Sanksi perpajakan serta Kualitas pelayanan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_a :Kesadaran WP, Sanksi perpajakan serta Kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_a diterima jika $F \text{ hitung} > F \text{ table } \alpha = 5\%$ artinya menerima hipotesis alternatif, yang menjabarkan seluruh *independent variable* secara serentak serta signifikan mempengaruhi *dependent variable*

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ $\alpha = 5\%$ artinya menerima hipotesis nol, yang menjabarkan tidak seluruh *independent variable* secara serentak serta signifikan mempengaruhi *dependent variable*

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kriteria pengambilan keputusan yakni:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan angka signifikansi kurang dari 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan angka signifikansi lebih dari 0,05 berarti Ho diterima dan Ha ditolak.

3.6.5.3 Uji Korelasi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi di hasil SPSS dapat dilihat pada model summaryb. Koefisien ini dipakai guna mengukur tingkat kekuatan model variabel bebas dalam menjabarkan variasi *dependent variable*. Hasil dari R^2 menerangkan seberapa kuat variasi dari variabel penjelas dapat menjelaskan proporsi variabel total dari satu variabel dependen. apabila hasil dari R^2 rendah maka presentase pengaruh yang diberikan juga rendah begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2016).

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SAMSAT batam center dibawah naungan BP2RD provinsi kepulauan riau lewat pendistribusian kuesioner sesuai teknik pengambilan sample yang dilakukan di penelitian ini.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dijadwalkan oleh penulis sangat singkat yaitu dari bulan september 2020 sampai bulan febuari 2021 atau kurang lebih sekitar 6 bulan.

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2020				2021	
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Identifikasi masalah						
2	Pengajuan Judul						
3	Tinjauan Pustaka						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis dan Pembahasan						
7	Kesimpulan dan Saran						